



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 September 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 28/SE/2017

TENTANG

PENGGUNAAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juli 2017 Nomor 061/892/OTDA Hal Nomenklatur Perangkat Daerah, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menggunakan istilah nomenklatur "Perangkat Daerah" dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nomenklatur "Perangkat Daerah" digunakan untuk menunjukkan pada keseluruhan Perangkat Daerah.
2. Nomenklatur "Kepala Perangkat Daerah" digunakan untuk menunjukkan nomenklatur pejabat yang memimpin Perangkat Daerah.
3. Nomenklatur seperti Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat atau Satuan Polisi Pamong Praja digunakan untuk menunjukkan nomenklatur masing-masing Perangkat Daerah.
4. Nomenklatur Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur atau Kepala Satuan (seperti Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) digunakan untuk menunjukkan nomenklatur masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.
5. Nomenklatur "Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah" digunakan hanya untuk entitas pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

Penggunaan istilah nomenklatur "Perangkat Daerah" tersebut, menjadi dasar dan acuan bagi Saudara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing baik dalam menyusun naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah maupun naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta